

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR : 800 / 223 / 2004

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR (SD) KELAS
JAUH SDN 2 LABUHA DI MARABOSE KECAMATAN BACAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN
HALMAHERA SELATAN

Membaca : Surat permohonan Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
(YLPM) Dusun Marabose Kecamatan Bacan Nomor :
04/YLPM/TP/2004 tanggal 09 Pebruari 2004 .

Menimbang : a. Bahwa SD yang ada di Dusun Marabose adalah sekolah kelas jauh dari
SD Negeri 2 Labuha Kecamatan Bacan, yang diselenggarakan itu telah
memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang
perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar
(SD) tersebut.

Mengingat : 1. Undang – undang nomor : 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan
nasional .

2. Undang – undang nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah

3. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor : 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
- b. Nomor : 38 tahun 1992 tentang tenaga kependidikan
- c. Nomor : 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- d. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0306 tanggal 16 Oktober 1995 tentang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar
- f. Keputusan Presiden RI nomor: 102 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan susunan organisasi dan tata kerja departemen.

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :

- a. Nomor : 036 / P/ 1992 tentang pembentukan kelompok kerja penuntasan wajib belajar, Pendidikan wajib belajar 9 tahun
- b. Nomor : 060 / U/1993 tentang kurikulum pendidikan dasar
- c. Nomor : 059 / U / 1993 tentang pedoman pemberian bantuan kepada sekolah swasta.
- d. Nomor : 060 ? U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Kepada :

- Nama Yayasan : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (YLPM)
- Alamat : Dusun Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :

- Nama : SD Swasta Dusun Marabose
- Alamat : Dusun Marabose Kec.Bacan

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor : 054/U/ 1993 tentang pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

DI TETAPKAN DI : LABUHA
PADA TANGGAL : 17 MARET 2004

A.n. BUPATI HALMAHERA SELATAN
KEPALA DINAS



DRS.USMAN HASAN
Pembina Tk.I
NIP. 131 696 167

Tembusan disampaikan Yth :

- 1 Sekjen Depdiknas di Jakarta
- 2 Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- 3 Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- 4 Bupati Halmahera Selatan di Labuha (Sebagai Laporan)
- 5 Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara di Ternate
- 6 Ketua MPS Propinsi Maluku Utara di Ternate
- 7 Kepala Wilayah Kecamatan Bacan di Labuha
- 8 Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bacan di Labuha
- 9 Ketua Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dusun Marabose di Marabose
- 10 Arsip.